

**PELAKSANAAN PASAL 3 TERKAIT PRINSIP TANGGUNGJAWAB
DAN PRINSIP KEWAJARAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN
Nomor:PER-09/MBU/2012
(STUDI KASUS PT INKA Multi Solusi Service)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ARDY PRABOWO
NIM. 1350101071111191**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 3 TERKAIT PRINSIP
TANGGUNGJAWAB DAN PRINSIP KEWAJARAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN Nomor:PER
09/MBU/2012(STUDI KASUS PT INKA Multi Solusi
Service)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Ardy Prabowo
b. NIM : 1350101071111191
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Jangka waktu penulisan : 6 bulan


Disetujui pada tanggal : 23 Maret 2018

Pembimbing Utama,




Dr. Bambang Winarno, SH., MS.
NIP. 19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Ranitya Ganindha, SH., MH.
NIP. 19880630 201404 2 001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PASAL 3 TERKAIT PRINSIP TANGGUNGJAWAB
DAN PRINSIP KEWAJARAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN
Nomor:PER-09/MBU/2012
(STUDI KASUS PT INKA Multi Solusi Service)**


ARDY PRABOWO

NIM : 135010107111191

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan majelis penguji pada tanggal 8 Maret 2018


Skripsi ini disahkan oleh majelis penguji pada tanggal : 23 Maret 2018

Pembimbing Utama



Dr. Bambang Winarno, SH., MS.
NIP. 19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping




Ranitya Ganindha, SH., MH.
NIP. 19880630 201404 2 001

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Budi Santoso, SH., LL.M
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan- kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti saya karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 23 Maret 2018

Yang menyatakan,

Ardy Prabowo

NIM 135010107111191

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rahmad Syafaat,SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso, SH.,LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Bambang Winarno, SH.,MS, selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ranitya Ganindha, SH.,MH, selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-Dosen Konsentrasi Perdata, selaku dosen yang memberikan ilmu, arahan di setiap mata kuliah konsentrasi perdata.
6. Bapak Bagus Suranto dan Ibu Warsi, selaku orangtua penulis serta Alfirina Ardyas tutik selaku kakak kandung penulis yang tidak lelah selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis, Semoga selalu diberikan kelancaran segalanya oleh Allah SWT.
7. Segenap jajaran direktur dan semua karyawan PT INKA Multi Solusi Service yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini .
8. Kepada teman-teman kelompok KKN Sumber tempur keluarga pak seger yang telah membagi suka dan duka kepada penulis dalam masa kkn.
9. Kepada Achamad zakki,Alvian Rizky,Alif akbar,Hasta Nugraha,Marza Irfansyah,Rangga Adi dan Aladaka teman satu kontrakan selama di malang yang tiada hentinya memberikan semangat.
10. Kepada seluruh teman saropah coffe shop yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya.Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

ARDY PRABOWO, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, MARET 2018, PELAKSANAAN PASAL 3 TERKAIT PRINSIP TANGGUNGJAWAB DAN PRINSIP KEWAJARAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 (STUDI KASUS PT INKA Multi Solusi Service), Dr. Bambang Winarno,SH.,MS, Ranitya Ganindha,SH.,MH.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance menjadi suatu program kerja yang wajib dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Maka dari itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran good governance sesuai dengan pasal 3 Peraturan menteri BUMN Nomor ;PER-09/MBU/2012 dengan menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui hasil dalam pelaksanaan di perusahaan tersebut. Karena dari pelaksanaan prinsip-prinsipnya perusahaan bisa mengukur tentang efektif kah perusahaan dalam menjalankan good corprate governance.

Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskanlah dua rumusan masalah yaitu tentang pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service.Apa hambatan dan Upaya dalam pelaksanaan prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran good corporate governance pada PT Inka Multi Solusi Service.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan jenis penelitian empiris ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012. Sedangkan aspek empiris ialah menganalisa pelaksanaan prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran good corporate governance pada PT Inka Multi Solusi Service.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service belum dikatakan berjalan dengan efektif karena belum bisa melaksanakan dengan baik kedua prinsip good corporate governance serta masih ditemukannya beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya tetapi telah dituliskan oleh penulis upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar dapat menjalankan kedua prinsip good corporate governance dengan efektif.dan membuat perusahaannya dapat menjalankan kinerjanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan good corporate governance yang berlaku.

SUMMARY

ARDY PRABOWO, Law of Economics and Business, Faculty of Law Brawijaya University, March 2018, THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE THREE RELATED PRINCIPLE RESPONSIBILITY AND PRINCIPLE FAIRNESS THE STATE OWNED BUSINESS ENTITIES NUMBER : PER-09/MBU/2012 (case studies PT Inka Multi Solusi Service), Dr. Bambang Winarno, SH., MS, Ranitya Ganindha, SH., MH

The implementation of the principles of good corporate governance into a program must be implemented by a writer business. than that do the analysis afterwards with using the principle responsibility and principle fairness of reasonableness good governance in accordance with article 3 ministerial regulations soe number; per-09 / mbu / 2012 using several an indicator for work out to a result in the implementation of the in the company . Because of the implementation of these principles company get better than your measures about effective a company in a run good corporate governance

Based on the background research, defined by two formulation problems which was about the implementation of article 3 related the principle of responsibility and fairness the minister of state enterprises number: per-09 / mbu / 2012 at limited company inka multi solution service.apa obstacles and efforts in the implementation of the principle responsibility and principle reasonableness good corporate governance to limited company inka multi solution service.

The kind of research was used in the study juridical law a method of empirical with the approach juridical sociological perspective . The use of the kind of research empirical this can be viewed from two aspects which are juridical aspects of this study looks at about the implementation of article 3 related the principle of responsibility and fairness regulations state minister of state enterprises number: per-09 / mbu / 2012 .While empirical aspects is analyzed the implementation of the principle of responsibility and principle of reasonableness good corporate governance inka he would do to pt multi solution service.

The results of the study results showed that the implementation of article 3 related the principle of responsibility and fairness regulations state minister of state enterprises number: per-09 / mbu / 2012 at limited company inka multi solution service have not said to be effective because they have not yet start to do well these two principles good corporate governance and still found several obstacles that occurs in the implementation but has been written down by the writers of the effort to overcome these constraints in order to run both the principle of good corporate governance with effective.And make his company be able to keep good performance and in accordance with the provisions of good corporate governance who applies.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keabsahan Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan.....	iv
Sumarry	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Dan Konsep Dasar Good Corporate Governance	15
B. Unsur-Unsur Good Corporate Governance.....	23
C. Tujuan Dan Manfaat Penerapan Prinsip Good Corporate Governance	25
D. Prinsip Good Corporate Governance Dalam Hukum Perusahaan Di Indonesia	29
E. Pentingnya Regulatory Driven Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia	34
F. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Praktek Kegiatan Usaha	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41

F. Populasi Dan Sampel	42
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Definisi Operasional	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum PT Inka Multi Solusi Service	44
1. Profil PT Inka Multi Solusi Service.....	44
2. Visi, Missi dan Motto Perusahaan.....	45
B. Analisis Penulis terhadap pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service.....	47
C. Faktor penghambat pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service.....	60
D. Upaya dalam mengatasi faktor hambatan dalam pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu	13
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi PT.INKA Multi Solusi Service.....	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan, peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan etika *Good Corporate Governance* (GCG) dan performa kepedulian sosial perusahaan.¹

Good Corporate Governance merupakan suatu struktur tata kelola perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan berbagai pihak lainnya yang berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholders*). Isu *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu isu penting bagi para pelaku usaha, akademis, maupun pemerintah di berbagai belahan dunia. Perhatian terhadap isu GCG ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terkait dengan

¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab korporasi, independensi, dan perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham.²

Krisis multidimensi yang dialami Indonesia pada tahun 1998 merupakan sejarah pahit yang dampaknya masih dirasakan hingga kini. Terpuruknya sektor ekonomi karena runtuhnya perusahaan-perusahaan yang mendominasi dunia bisnis Indonesia saat itu, memicu terjadinya reaksi krisis berantai pada sektor-sektor vital lainnya. Kinerja dan daya saing perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi menurun drastis, dan banyak perusahaan yang mengalami likuidasi karena tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Masalah tersebut adalah contoh nyata dari kegagalan sistematis pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan Indonesia, yang berasal dari sistem kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar auditing yang tidak konsisten, praktik perbankan yang buruk, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas. Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG dalam dunia bisnis menjadi salah satu upaya yang signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian *corporate governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya, yakni masalah korupsi dan ketidakjujuran, tanggung jawab sosial dan etika korporasi, tata kelola sektor publik, serta reformasi hukum.

² Ridwan Khairandy Camelia dan malik. **Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum**, 2007. hlm 15

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu keharusan bagi sebuah organisasi agar dapat mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Secara teoritis pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten memberi dampak positif bagi kinerja perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan, mengurangi resiko pengambilan keputusan-keputusan yang menguntungkan dewan, menciptakan iklim usaha yang sehat serta meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung dengan regulasi memadai akan mencegah berbagai bentuk masalah yang besar (*overstated*), ketidakjujuran dalam pengungkapan informasi keuangan (*financial disclosure*) yang merugikan para *stakeholders*.³

Good Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.⁴ *Good Corporate Governance* memiliki 4 (empat) kaidah atau prinsip pokok yaitu transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, responsibilitas, dan *fairness*. Di Amerika Serikat konsep tentang *Good Corporate Governance* sendiri lebih bermakna pada tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*) dan perilaku etis para *stakeholders* yang di dalamnya

³ I Nyoman Tjager, 2004, **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi**, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, Kompas, Jakarta, hlm. 19

⁴ Mas Achmad Daniri, **Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia**, (Jakarta: PT Ray Indonesia, 2006), hlm 8.

termasuk para karyawan, pelanggan, *supplier*, kreditur, dan sebagainya. Disini, perusahaan berperan sebagai *trustee* dan hubungan antara perusahaan dan para *stakeholder*-nya harus didasarkan pada kontrak sosial di mana perusahaan secara moral terikat pada *constituency statutes* untuk memperhatikan seluruh kepentingan dalam kelompoknya.⁵ Secara hukum di Indonesia penerapan *Good Corporate Governance* terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu Pasal 1 ayat 25 mengenai prinsip keterbukaan. Dengan adanya prinsip keterbukaan di pasar modal, maka perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan publik dapat mempertanggungjawabkan informasi, laporan keuangan, dan keterbukaan informasi mengenai lingkungan kepada publik. Adanya prinsip keterbukaan di pasar modal dapat dihindari kejahatan yang merugikan investor dan publik seperti manipulasi pasar dan *insider trading*. Selain itu penerapan *Good Corporate Governance* juga terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu Pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu Pasal 15 huruf b yang menyebutkan kewajiban setiap penanam modal untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik . Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu di Penjelasan Umum Bagian IV Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dianut *Organization Economic Cooperation & Development* (OECD) dan beberapa lembaga lain menempatkan prinsip

⁵ Ridwan Khairandy & Camilia Malik, **Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran, dan Implementasinya di Indonesia**, (Yogyakarta:Kreasi Total , 2007),hlm 64.

responsibility atau tanggung jawab sebagai pilar tegaknya *Good Corporate Governance* (GCG).⁶ Prinsip Responsibilitas (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.⁷ Prinsip Responsibilitas juga mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.⁸

Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang berjatuh karena tidak mampu bertahan, Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya,

⁶ <http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social.>, diakses tanggal 10 Juli 2017.

⁷ Mas Achmad Daniri, *log.cit*, hlm 11.

⁸ Ridwan Khairandy *op.cit*, hlm 84.

yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Pemerintah memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap implementasi di Indonesia. Bukti dari kepedulian pemerintah dapat dilihat dari dibuatnya berbagai regulasi yang mengatur tentang *Good Corporate Governance*. Berawal dari Dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Perekonomian Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/1999 tentang pembentukan KNKCG menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance* di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Terdiri dari Sub Komite Publik dan Sub Komite Korporasi. Kemudian juga dikeluarkan Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* yang dirubah dengan PBI Nomor 8/14/GCG/2006.

Sentralisasi isu *Good Corporate Governance* (GCG) didasari asumsi bahwa penyimpangan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terjadi pada perusahaan-perusahaan konglomerasi Indonesia, telah ikut memberikan kontribusi bagi terciptanya krisis ekonomi yang mulai terjadi sekitar tahun 1997. Asumsi tersebut sesuai dengan kenyataan tidak sedikit perusahaan konglomerasi

baik yang bergerak di sektor riil maupun jasa gulung tikar dan harus masuk ke Pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagai akibat praktik-praktik penyimpangan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), menyebabkan ribuan orang termasuk para profesional kehilangan pekerjaan, sehingga meningkatkan angka pengangguran.⁹ Salah satu perangkat yang dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis untuk bisa meningkatkan daya saingnya adalah *Good Corporate Governance*. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan *Good Corporate Governance* secara baik dan berkelanjutan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menjalankan *Good Corporate Governance*.¹⁰

Buruknya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia mengakibatkan rendahnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia padahal masuknya modal ke Indonesia melalui investor asing diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk *recovery* ekonomi Indonesia. Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Pelaksanaan GCG pada PT INKA setiap tahun (sejak diterapkannya GCG pada tahun 2008) telah melakukan penilaian penerapan GCG yang dilakukan oleh Pihak Eksternal, dan pada tahun 2013 penilaian dilakukan secara self assessment untuk GCG penerapan tahun 2012 dengan hasil pencapaian kategori Cukup

9 Yusuf Faisal, **Pedoman Praktis Dewan Komisaris, Komite Audit dan Sekretaris Korporat Perusahaan Terbuka (Tbk.) & BUMN Plus Prinsip-Prinsip & Praktek Good Corporate Governance**, Institut Komisaris Perseroan Indonesia, Jakarta 2002, hlm. 7

10 I Nyoman Tjager, **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi**, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singih Riphata, Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 43

Baik. Sedangkan untuk penerapan GCG tahun 2013, saat ini dalam proses assessment oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Maka dengan berbagai ulasan di atas saat erat jika di kaitakan dengan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service dengan berdasarkan keadaan yang ada di lapangan serta apakah hambatan dan upaya PT IMSS dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut sudah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

PT INKA menerapkan sistem mutu berbasis ISO 9001 sejak tahun 1996 yang disertifikasi oleh ABS Quality Service USA. Sistem manajemen Mutu ini dilakukan audit/surveilance oleh ABS Quality Service USA tiap 6 (enam) bulan sekali, selain itu juga dilakukan Audit Mutu Internal tiap 6 (enam) bulan sekali dan pada tahun 2012 dinyatakan bahwa sertifikat sistem mutu dapat dipertahankan. Penerapan Sistem Mutu ini terus dilakukan INKA dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas proses, produk maupun pelayanan. Manajemen Risiko telah menjadi perhatian Manajemen didalam pengelolaan Perusahaan. Kegiatan tersebut dimulai dengan pembentukan Tim Manajemen Risiko dengan melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai konsultan penyusunan Sistem Manajemen Risiko dan kemudian dibentuk Unit Kerja yang menangani masalah Manajemen Risiko. Realisasi dari pelaksanaan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: telah disusun Pedoman Manajemen Risiko, buku saku manual Manajemen Risiko yang digunakan sebagai acuan operasional Unit Kerja, dibentuk Komite Manajemen Risiko dan Tim Counterpart

Pengendalian/Pengelola Sistem Manajemen Risiko, disusun Risk Adjusted RKAP tahun 2013 serta penyusunan profil risiko di unit kerja.¹¹

Maka dari itu dengan adanya prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran yang mengatur dalam pelaksanaan good corporate governance penulis akan membahas hal tersebut dengan sudah terlaksananya dengan baik apa belum sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 Service serta hambatan upaya apa yang di alami dalam menjalankannya. beberapa prinsip yang belum berjalan dengan baik karena ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu seperti salah satunya prinsip akuntabilitas pada perusahaan ini yang akan di jelaskan dalam skripsi ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang didapatkan melalui prasurevey di PT IMSS , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT IMSS (INKA Multi Solusi Service) yang merupakan perusahaan cucu dari PT. INKA dan anak cabang dari PT Inka Multi Solusi (IMS) yang baru berdiri 3 tahun yang lalu dimana dengan adanya perusahaan baru cucu perusahaan dari BUMN apakah sudah melaksanakan prinsip good corporate governance dan hambatan dan upaya apa dalam perusahaan baru melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dimana menurut Undang-Undang Perusahaan Nomor 40 Tahun 2007 semua perusahaan wajib mempunyai *Good Corporate Governance* (GCG). Maka berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pasal 3 Terkait Prinsip Tanggungjawab dan Kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service.

¹¹ http://www.inka.co.id/?page_id=34 di akses tanggal 21 desember 2017 pukul 19.00 wib

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Namun berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan lain yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran *Good Corporate Governance* pada PT INKA Multi Solusi Service.
2. Untuk menganalisis hambatan dan upaya pelaksanaan prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran *Good Corporate Governance* pada PT INKA Multi Solusi Service.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun bagi perusahaan dan akademisi. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai pelaksanaan prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran *Good Corporate Governance* dalam perusahaan, dimana dalam skripsi ini yang menjadi objeknya adalah PT. INKA Multi Solusi Service.

2. Bagi Perusahaan yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi akan pendalaman mengenai pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan serta sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis, yang lebih mendalam dan berkembang. Serta sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTKA

Pada bab ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat

argumentasi ilmiah, teori atau doktrin, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulisan dan agar mendapatkan hasil dari penelitian ini. Selain jenis penelitian, di bab ini penulis juga mengemukakan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu di bab ini penulis juga mengemukakan lokasi yang digunakan untuk penelitian. Kemudian penulis juga menyertakan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti dengan melalui metode-metode yang sudah dikemukakan di bab III metode penelitian. Di bab ini juga penulis menganalisis permasalahan dan membahasnya secara lebih rinci sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan prinsip good corporate governance pada PT INKA MULTI SOLUSI SERVICE serta apa kelebihan dan kelemahan good corporate pada PT INKA MULTI SOLUSI SERVICE.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bab ini terdiri dari bab penutup yang memuat simpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Tabel di dibawah ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis dan tabel ini sebagai pembeda dari penelitian yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

TABEL 1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Pembeda
1.	2012	Ummu hanni, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pengaruh Good corporate governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di jakarta	pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic indeks.Pengaruh Rapat Komite audit pada pengungkapan tanggung jawab pada perusahaan

			indeks periode 2009-2011	yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.
2.	2013	Sholikhah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan GCG pada perbankan konvensional dan perbankan syariah (STUDI PADA BANK MANDIRI Tbk dan BANK MANDIRI SYARIAH Tbk)	Perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan good corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah dilihat dari profitabilitas yang di hitung ROA dan perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan good corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah dari resiko likuiditas yang di hitung LDR .
3	2015	Nadia Karima, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto	Tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menerapkan Good Corporate Governance pada PT. Gapura Angkasa.	tanggung jawab hukum Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT. Gapura Angkasa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Pertama kali, Istilah *corporate goverance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadburry Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Gorvernance* di seluruh dunia¹². *Cadbury Committee* mendefinisikan corporate governance sebagai: “ A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.¹³

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:¹⁴

“ Corporate governance is the syatem by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distributian of right and responsibilities among different participant in the corporattion, such as the board, the managers, shareholders and other stahholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corprate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set,and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Australia Stock Exchange (ASE), mendefinisikan corporate governance: “ is the system by which companies are direct and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and an how performance is optimised”.

¹² I. Nyoman Tjager, dkk., **Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komuniutas Bisnis Indonesia**, Jakarta, 2003, hlm.24.

¹³ OECD Dalam I. Nyoman Tjager, dkk., *ibid.*, 2003, hlm.26.

¹⁴ OECD dalam Siswanto Sutojo & E Jhon Aldridge, **Good Corporate Governance**, Jakarta, 2005, hlm:2

Menurut Komite Cadbury, melalui Cadbury Report pada tahun 1992 mendefinisikan GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan di lingkungan tertentu.

Center for *European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain, menurutnya GCG adalah, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Kelompok negara maju (OECD), mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen. Kelompok negara maju (OECD) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Pengambilan keputusan cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat

dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders*. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairnes*.

Asian Development Bank (ADB), menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* mengandung empat nilai yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*.

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia, mengartikan *Good Corporate Governance* adalah merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri BUMN, mengartikan “*Good Corporate Governance*, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”¹⁵

Lembaga Keuangan Malaysia, mengartikan “*Good Corporate Governance*”, adalah merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan

¹⁵ SK. Menteri BUMN Nomor. Kep-117/M-MBU/ 2002.

tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder yang lain.¹⁶

Forum Corporate Governance, mengartikan “*Good Corporate Governance*” adalah lembaga atau institusi yang didalamnya terdapat seperangkat peraturan-peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.¹⁷

Definisi ini dijelaskan bahwa *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *corporate governance* juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.¹⁸

Corporate governance yang tidak sehat dapat menimbulkan godaan penyalagunaan jabatan Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan yang lemah etika bisnis dan moralnya, maka ia juga dapat merugikan para anggota *the stakeholders*, terutama para pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan.¹⁹

World Bank memdefinisikan *Good Corporate Governance (GCG)* “adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien,

¹⁶ Malaysian Finance Committee on Corporate Governance, Februari, 1999.

¹⁷ Forum for Corporate Governance In Indonesia/ FCGI.

¹⁸ *Ibid.* hlm50

¹⁹ Siswanto Sutojo & E Jhon Aldridge, **Good Corporate Governance**, Jakarta, 2005, hlm:4.

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.²⁰ *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). FCGI mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Akhmad Syakhroza mendefinisikan “*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif”.²¹

Dari terminologi atau pengertian pengertian yang diuraikan di atas, yang dimaksud *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah:

- a) Suatu institusi atau lembaga yang bermaksud mengarahkan pengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam rangka keberhasilan usaha dan akuntabilitas untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang serta mempertahankan kepentingan *stakeholder*.
- b) Merupakan kumpulan norma atau kaidah, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal. Kaidah-kaidah dimaksudkan adalah instrumen untuk terwujudnya prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance*.

²⁰ Hassel Nogi S. Tangkilisan, **Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance**, Balairung&Co, Yogyakarta, 2003, hlm:12.

²¹ Akhmad syakhroza, “**Best Practice Corporate Governance dalam Kontek Lokal Perbankan Indonesia**”, *Usahwan* No.06 Th.XXXII Juni 2003.hlm18

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu :²²

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

²² Adrian, Sutedi. 2012. **Good Corporate Governance**. Hlm 25

3. *Fairness* (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

4. *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) *exist* dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

Sedangkan menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pada pasal 3 yang dikutip dari Hery (2010), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

3. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai definisi *Corporate Governance* yang disampaikan di atas, memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, dengan kata lain, pada intinya prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:²³

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung-jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

²³ Mas Achmad Danir, 2005, hlm:9. Lihat Johny Sudharmono, **Good Governed Company Panduan Praktis bagi BUMN untuk menjadi G2C dan Pengelolaannya Berdasarkan Suara Hati**, Jakarta, 2004, hlm:8.

3. *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun, unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance* yaitu :²⁴

- a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :
 - 1) Pemegang saham;
 - 2) Direksi;
 - 3) Dewan komisaris;
 - 4) Manajer;
 - 5) Karyawan;
 - 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
 - 7) Komite audit.

²⁴ Adrian, Sutedi. 2012. **Good Corporate Governance**. Hlm 15

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*);
- 2) Transparansi;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kesetaraan;
- 5) Aturan dari *code of conduct*.

b. *Corporate Governance* – External Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Berdasarkan berbagai definisi *Good Corporate Governance*(GCG) yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance* yaitu:²⁵

1. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
2. melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham,
3. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
4. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau
5. *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
6. meningkatkan mutu hubungan *Board of Directorss* dengan manajemen senior perusahaan.

Kelima tujuan utama *Good Corporate Governance* (GCG) menunjukkan isyarat bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia, tujuan dan manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara BUMN melalui SK No. Keputusan23/M-PM. PBUMN/2000, Pasal 6, Penerapan *Good Corporate*

²⁵ Mas Achmad Danir, 2005, hlm:9. Lihat Johny Sudharmono, **Good Governed Company Panduan Praktis bagi BUMN untuk menjadi G2C dan Pengelolaannya Berdasarkan Suara Hati**, Jakarta, 2004, hlm:5

Governance (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan PERSERO bertujuan untuk:²⁶

1. pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan;
2. pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif;
3. peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ PESERO dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana PESERO berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
4. meningkatkan kontribusi PESERO bagi perekonomian nasional;
5. meningkatkan iklim investasi; dan
6. mendukung program privatisasi.

Untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance* dapat dimakna-kan sebagai rangkaian mekanisme dengan apa suatu perusahaan publik diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan para *stakeholders*. Mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan.

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal, bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan

²⁶ Baca Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000.

bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa taruhannya di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar.²⁷

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) perusahaan yang telah memberikan respon mereka dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik corporate governance yang lebih baik tidak menempatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tujuan akhir, akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai.²⁸

1. peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik;
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan mengikat nilai perusahaan;
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividen dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat;
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*;

²⁷ G. Suprayitno, dkk., *Log. Cit.*, 2004, hlm:48

²⁸ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), **Profil Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance**, KNKCG, Jakarta 2001.

5. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran dividen dan pajak oleh BUMN.

Selain manfaat dan tujuan sebagaimana dijelaskan di atas, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) setidaknya-tidaknya ada empat situasi ideal yang hendak dicapai, yakni:²⁹

1. Existence of fair business: efficient market, efficient regulation, and efficient contract;
2. Information regarding the (fair) price and specification of goods and services being exchanged is available to all parties;
3. Each party is able and is willing to comply to the rules and regulation, and terms and conditions in contract;
4. Judicial process exist and are able to implement the rules and to execute punishment to the non-compliant of the contract.

Selain itu, *Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu menguatkan perusahaan dari kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% di atas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal, oleh karena itu, *Corporate Governance* yang baik memberikan manfaat pada perbaikan dalam komunikasi, minimisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan

²⁹ Ainun Na'in, "**Applying Good Corporate Governance in Indonesia (a General case of State Owned Enterprises)**", makalah disampaikan dalam Seminar sosialisasi Corporate Governance, diselenggarakan kerja sama Universitas Gadjah madah dan University of Saouth Caroline, Yogyakarta, 21 Juli 2000.

manfaat (*sustainability of benefit*), promosi citra perusahaan (*corporate image*), peningkatan kepuasan pelanggan, dan peroleh kepercayaan investor.³⁰

D. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Ketika Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) banyak yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah ketinggalan atau kurang mengakomodatif untuk menampung kebutuhan masyarakat di bidang hukum perusahaan, sehingga timbul wacana untuk mengganti dan membuat rancangan undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Pada tahun 1995, berhasil diterbitkan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terbitnya undang-undang perseroan terbatas ini ditunggu dengan penuh harapan, karena akan ada landasan hukum yang kuat untuk menjalankan perusahaan dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan dianggap merupakan langkah maju dibandingkan dengan Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD), karena banyak hal yang telah diatur Undang-undang perseroan terbatas yang sebelumnya tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Namun, dalam perjalannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mendapat kritikan yang tajam dari berbagai kalangan, ternyata banyak ketidakjelasan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, seperti bagaimana perlindungan pemegang saham minoritas, bagaimana pertanggungjawaban anggota dewan komisaris, bagaimana tanggung jawab direksi dalam menjalankan manajemen perusahaan, kemudian bagaimana

³⁰ Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, **Membangun Good Corporate Governance (GCG)**, Harvarindo, Jakarta, 2002, hlm:9.

hubungan hukum antara pemegang saham dengan agen yang melaksanakan manajemen perusahaan dan sebagainya.

Kehadiran Komite audit menjadi bukti bahwa UUPT dan UU Pasar Modal telah banyak ketinggalan dengan perkembangan bisnis. Ketinggalan ini dapat dijelaskan dari dasar pengaturan dan praktik komite audit selama ini di Indonesia. Pengaturan Komite audit selama mengacu pada ketentuan dalam KepMen BUMN Nomor.Kep-103/2002 dan pedoman *Good Corporate Governance*.³¹

Dalam kondisi Undang-undang perseroan terbatas(UUPT) seperti ini dan tidak didukung praktik bisnis yang baik, dimana praktik bisnis di Indonesia memperoleh skor terendah di beberapa negara Asia Pasifik, daya saing juga sangat rendah, bahkan makin menurun, sebagai akibat terjadi persaingan bisnis tidak sehat, terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa, makin maraknya perbuatan KKN, baik dalam kegiatan bisnis maupun pemerintahan. Di satu sisi, paradigma prinsip *Good Corporate Governance* makin mengemuka di seluruh dunia, dan hasil penilai berbagai lembaga internasional Indonesia termasuk negara yang penerapan *Good Corporate Governance*(GCG)-nya terendah.

Menyadari fakta tersebut, maka perlu ada upaya memperbaiki kinerja perusahaan di Indonesia, perlu penataan ulang tata kelola perusahaan di Indonesia dengan baik jika ingin bertahan dan mampu bersaing di pasar global. Penataan ulang akan diawali dengan perbaikan regulasi yang mengatur kegiatan bisnis, seperti Undang-undang perseroan terbatas (UUPT), Undang-undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Anti Monopoli, dan sebagainya.

³¹ Hasnati, Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance, **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 22-No.6-Tahun 2003, Jakarta, hlm:17

Penataan ulang dimaksud adalah regulasi di bidang bisnis disesuaikan dengan paradigma prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sebagaimana dijelaskan di atas, mengenai paradigma prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang disusun OECD (*Organization Economic Cooperation & Development*) terdiri dari lima prinsip yang dianggap ideal yang harus tercakup dalam setiap penerapan corporate governance. Jika kelima prinsip tersebut dijabarkan dan dianalisis ke dalam hukum perusahaan Indonesia, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap hak-hak Pemegang Saham, Hukum Perusahaan di Indonesia, UUPT mengenal beberapa prinsip ini, namun, pengaturannya relatif sumir, dimana lebih banyak prinsip yang belum atau tidak diterapkan, misalnya prinsip pencatatan saham atau bukti pemilikan maupun prinsip perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat, kecuali pada perusahaan publik, itupun masih belum sepenuhnya diterapkan. Terlebih perusahaan privat yang berskala menengah dan kecil yang kebanyakan tidak tercatat, bahkan sangat jarang dilakukan pertanggung-jawaban direksi pada tiap akhir tahun buku perseroan atau dilakukan audit, dan sebagainya.
2. Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Pemegang Saham, Hukum Perusahaan di Indonesia tidak secara holistik mengatur prinsip ini, seperti yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UUPT ditegaskan bahwa “setiap saham dalam kualifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegang”, tetapi perlindungan terhadap setiap pemegang saham ternyata belum *equal*. Jika ditelusuri lebih jauh, prinsip ini salah satu

aspek yang perlu diprioritaskan dalam penerapan dan atau pengaturan *corporate governance* di Indonesia. Dalam praktiknya masalah perlindungan pemegang saham minoritas masih sarat kontroversi, dan sering sekadar hanya merupakan wacana normatif. Contoh lain, penerapan Pasal 55 ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa.

“Setiap pemegang saham berhak memintak kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: perubahan anggaran dasar, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan”, atau penggabungan, peleburan, atau pengambialihan perseroaan”.

Ketentuan pasal ini sangat limitatif dan tidak menentukan secara imperatif mewajibkan perseroan membeli saham dari pemegang saham minoritas, maupun sanksi jika perseroan menolak membeli saham tersebut, dengan kata lain pemegang saham minoritas tertutup untuk memanfaatkan pasal 55 UUPT.

3. Peranan *Stakeholders* dan *Corporate Governance*, Prinsip ini merupakan wacana baru dalam praktik bisnis di Indonesia di bawah payung UUPT, tidak ada ketentuan hukum perusahaan yang secara jelas dan tegas mengatur hubungan organisasi perseroan dengan stakeholder di luar Perseroan Terbatas. UUPT belum mengakomodir prinsip ini, namun UUPT memberikan sarana kepada pihak ketiga untuk memulihkan kepentingan yang dirugikan karena perbuatan pemegang saham atau pengurus perseroan, misalnya sarana yang diadakan untuk mengakomodir teori *piercing the corporate veil*, dengan alasan penipuan, ketidakadilan, penindasan dll.

4. Keterbukaan dan Transparansi, Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia tampaknya baru mengakomodir prinsip *disclosure and transparency* bahwa kewajiban Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi iktikad baik, tidak ada ketentuan yang jelas mengatur kewajiban, atau sanksi apabila perseroan tidak menerapkan keterbukaan dan atau transparansi. Yang banyak terjadi dalam praktik justru tindakan-tindakan sebaliknya. Sudah menjadi rahasia umum begitu banyak perusahaan yang mengaburkan berbagai informasi menyangkut kegiatan perseroan dengan maksud seperti meniyasati perpajakan atau ketenagakerjaan.
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*Board of Directors*), Kerangka Corporate Governace harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap pemegang saham maupun perseroan. Prinsip ini juga tidak atau belum terakomodasi secara hakiki dalam hukum perusahaan yang berlaku dewasa ini.

Jika dicermati bahwa secara detail prinsip *Good Corporate Governance* belum terakomodasi dalam aturan-aturan Hukum perusahaan di Indonesia, oleh karena itu, prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) menjadi salah satu alternatif yang oleh kalangan pakar direkomendasi menjadi katalisator dalam upaya mempercepat pemulihan sektor korporasi di Indonesia. Namun, ditemukan relatif banyak aspek dari prinsip *Good Corporate Governance* yang tidak atau belum terjangkau oleh Hukum Perusaaan yang ada saat ini. Keterbatasan regulasi

dan tolak ukur penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan kondisi penerapan hukum yang belum mapan di Indonesia sehingga penyalagunaan wewenang seperti Kejahatan bisnis tidak hanya terjadi di Amerika, di Indonesia kasus-kasus di dunia bisnis juga sering terjadi. Kejahatan bisnis seperti menghindari pajak, membuang limbah sembarangan, tidak melaporkan keuntungan, kolusi dengan pejabat terkait dalam berbagai hal untuk memuluskan tujuan, acap kali sering terjadi dan kadang melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif. Sehingga tindakan hukum tidak dapat diperlakukan dengan baik bagi mereka. Bisnis hanya mengejar keuntungan materi semaksimal mungkin untuk menyenangkan pemilik modal (*shareholder*) yang sering mengesampingkan kepentingan *stakeholder* di lingkungan bisnis tersebut. masih sulit diatasi melalui hukum yang ada secara transparan.³²

E. Pentingnya *Regulatory Driven* dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia

Di negara-negara Asia, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi. Demikian juga, di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* telah dimulai. Hal ini dapat diketahui dari Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)*, dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan di bidang *corporate governance*. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan tersebut, sejak 5 tahun lebih yang

³² Kusnan M. Djawahir dalam I Tjoman Tjager dkk, **Log. Cit**, hal:105

lalu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik. Wujud dari kepedulian pemerintah tersebut didirikan satu lembaga khusus yang bernama *Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance* (KNKCG), yang kemudian dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKCG dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIIN/06/2000. Tugas pokok *Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance* (KNKG) merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. Saat ini KNKG telah berhasil menyusun *Code of Good Corporate Governance*. Tujuan disusun Pedoman *Good Corporate Governance* agar Code of *Good Corporate Governance* menjadi ajuan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh pelaku bisnis di Indonesia dan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga diharapkan dapat menerapkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) secepatnya.³³

F. Pelaksanaan Prinsip- prinsip Good Corporate Governance Dalam Praktek Kegiatan Usaha

Good corporate governance semakin populer, karena banyak pakar ekonomi yang beranggapan bahwa *good corporate governance*: Pertama, *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus merupakan

³³ Komite Nasional kebijakan Corpoprate Governance, **Pedoman Good Corporate Governance**, Jakarta, 2001, hlm:2.

instrumen untuk memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, para pakar berkeyakinan bahwa penyebab krisis ekonomi berkepanjangan di kawasan Asia dan Amereka Latin adalah karena keggalan penerapan *good corporate governance*.³⁴

Diantaranya, sistem hukum yang rumit, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas..Mereka yang menyuarakan perlunya penerapan *good corporate governance* adalah lembaga investasi, baik domestik maupun mancanegara, termasuk instutusi dunia seperti World Bank, IMF, OECD, dan APEC . Mereka menetengahkan prinsip- prinsip dasar *corporate governance* yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability, stakeholder concern*.

Lembaga investor berkeyakinan bahwa dengan diterapkannya good corporate governance akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis untuk bangkit menuju kearah yang lebih sehat, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Yang pada gilirannya kan menghasilkan daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Sebagai ilustrasi, bahwa skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropah, seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealtth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Cadbury Report (UK) dan Treadway Report (US) keruntuhannya dikarenakan oleh kegagalan strategi

³⁴ Wolfensohn D. James., President of the World Bank, c. 1999. **Pengertian dan Prinsip Dasar Good Corporate Governance**. Bagian Satu.

maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.

Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance mempublikasikan, bahwa prinsip-prinsip good corporate governance dimaksudkan untuk dapat diterapkan di seluruh kegiatan bisnis perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Dilihat dari aturan hukum positif yang mengatur perusahaan dapat dilihat bahwa Pemerintah lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ini pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dapat dimengerti karena BUMN adalah perusahaan yang sangat dekat kaitannya dengan pemerintah sehingga merupakan sasaran pertama dari kebijakan ekonomi pemerintah. Perusahaan-perusahaan lainnya menerapkan good corporate governance secara parsial. Antara karakteristik perusahaan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ada hubungan yang signifikan.

Sebagai contoh : PT Terbuka yang diutamakan adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fairness (kesetaraan dan kewajaran) ; Perbankan yang paling diutamakan prinsip independency (kemandirian) bank dan prinsip akuntabilitas bank; Badan Usaha Milik Negara semua prinsip good corporate governance penting untuk secepatnya dapat diterapkan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang konsisten melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance adalah perusahaan yang telah mampu untuk menempatkan keberadaannya sebagai perusahaan yang telah mengalami kesuksesan dalam kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh: PT Indosat Tbk

dinyatakan telah berhasil dalam penerapan prinsip- prinsip good corporate governance dan dinyatakan sebagai “the best practice good corporate governance”.

Untuk perusahaan-perusahaan yang masih lemah kompetitifnya dalam kegiatan bisnis umumnya mereka lebih mengedepankan prinsip penghematan dan efisiensi, yang tidak jarang diantara mereka tidak memperhatikan aspek-aspek sosial dari perusahaan. Suatu hal yang masih perlu dibuktikan apakah betul dengan penerapan prinsip- prinsip good corporate governance maka perusahaan menjadi maju. Ataupun justru hanya bila perusahaan yang telah maju yang kemudian dapat menerapkan prinsip - prinsip good corporate governance.

Suatu hal yang mendekati kebenaran adalah, bahwa good corporate governance akan tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stake holders) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.³⁵ dan penelitian hukum ini yang objek utamanya adalah norma-norma atau kaidah-kaidah dari aturan- aturan hukum positif yang mengatur corporate governan, terutama yang bertujuan untuk terwujudnya *Good Corporate Governance* Untuk kemudian mempelajari pelaksanaannya di dunia usaha.

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapang dan studi pustaka.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan terfokus pada pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance di PT Inka Multi Solusi Service (IMSS). Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai efektivitas pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service pada perusahaan tersebut.

³⁵ Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, 1998, hlm 24.

³⁶ Muhammad, Abdul Kadir., 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung.2004 hlm 30

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menyusun penelitian ini adalah di anak cabang dari PT INKA yaitu PT IMSS (INKA MULTI SOLUSI SERVICE) perusahaan tersebut baru berusia 3 tahun.apakah perusahaan yang baru dan merupakan anak cucu dari perusahaan INKA yang di bawah naungan BUMN harus melaksanakan good corporate governance dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.Di dalam penelitian ini penulis ingin menyampaikan bagaiman pelaksanaan pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service serta bagaimana hambatan dan upaya dalam perusahaan dengan menerapkan sistem tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.³⁷ Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di PT Inka Multi Solusi Service (IMSS) yang telah ditentukan oleh penulis.

³⁷ P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 34.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.³⁸ Yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku, perundang-undangan, studi kepustakaan, dan media internet. Yang merupakan hasil penelitian dan tulisan dari orang lain yang tersedia di perpustakaan maupun di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH).

2. Sumber Data

b. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

c. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pustaka, hasil penelitian orang lain, doktrin atau pendapat dari ahli hukum, situs internet dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Perpustakaan Umum Kota Malang serta studi pustaka terhadap literatur, maupun bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) tanya jawab langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi

³⁸ Ibid, hlm 34.

yang *valid* dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya oleh penulis.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti literatur, Peraturan Perundang-Undangan, artikel, karya tulis, dan makalah hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi di PT Inka Multi Solusi Service (IMSS) yang telah ditentukan oleh penulis.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁰ Pengambilan sampel pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penulis yang ditetapkan atas dasar tujuan penelitian. Sampel dari penelitian ini ialah beberapa perwakilan dari para pegawai atau pekerja di PT IMSS.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari keterangan atau informasi dari objek yang diteliti terkait dengan pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN

³⁹ Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

⁴⁰ Ibid. hlm 50

Nomor:PER-09/MBU/2012 studi kasus di PT IMSS (Inka Multi Service Solusi) dan bagaimana pelaksanaannya di PT Inka Multi Solusi Service serta Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan prinsip tanggungjawab dan kewajaran good corporate governance di PT Inka Multi Service Solusi, kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Pelaksanaan hukum adalah Pelaksanaan kebijakan dasar hukum yang berbentuk perintah atau keputusan atau putusan pengadilan.
3. Good Corporate Governance adalah suatu struktur tata kelola perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan berbagai pihak lainnya yang berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholders*).
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Inka Multi Service solusi

1. Profil PT Inka Multi Solusi Service

PT Inka Multi Solusi Service (disingkat PT. IMSS) merupakan anak perusahaan PT INKA Multi Solusi (Usaha bersama antara PT. INKA (persero) dan KOPINKA). PT Inka Multi Solusi Service merupakan cucu PT. INKA (Persero). Didirikan pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan akta Nomor 02 Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-26165.40.10.2014.

Bidang Usaha PT Inka Multi Solusi Service, meliputi :

1. *Workshop Facility Maintenance*: Meliputi pembuatan/penyedia pembangunan gedung, instalasi jaringan, perawatan track, dan jasa lainnya,
2. *Transportation*: Meliputi pengiriman kereta penumpang, gerbong barang, lokomotif dan produk angkutan darat lainnya,
3. *Engineering & PPC*: Meliputi perbaikan mesin-mesin pabrik dan jasa lainnya,
4. *Logistic*: Meliputi Pengadaan, penyediaan barang dan jasa lainnya,
5. *Maintanance*: Meliputi Perawatan dan Perbaikan Kereta Sarana Milik Negara yang tersebar di beberapa wilayah indonesia dan jasa lainnya,
6. *Service dan Retail*: Meliputi Pengadaan, pelayanan, pengepakan dan pengiriman barang.

2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan

Visi PT Inka Multi Solusi Service adalah menjadi perusahaan jasa yang unggul dan kompetitif. Misi perusahaan diantaranya:

1. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan jasa berkualitas,
2. Membangun komitmen dan kemitraan yang lebih baik dengan pelanggan untuk maju dan berkembang bersama.

Motto perusahaan yaitu:

1. Tanggap

Senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

2. Tangkas

Mampu bekerja secara sigap / cekatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengurangi kualitas yang dipersyaratkan.


3. Berkualitas

Kemampuan meningkatkan mutu pelayanan secara terus - menerus sesuai dengan persyaratan pelanggan.

Disamping untuk mendukung induk perusahaan dalam menangani pekerjaan-pekerjaan, PT IMS Service diharapkan mampu bersaing dan memperoleh order secara mandiri diluar lingkungan induk perusahaan. Perusahaan didedikasikan untuk menyediakan layanan kepada pelanggan dengan tuntas, bertanggungjawab dan memenuhi kualitas.

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. INKA MULTI SOLUSI SERVICE (IMSS)



Sumber : Data Primer PT IMSS

B. Analisis Penulis terhadap Pelaksanaan Pasal 3 Terkait Prinsip Tanggungjawab dan Prinsip Kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service

PT. Inka Multi Solusi Service sebagai perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan menaati peraturan pemerintah seperti *Good Corporate Governance*. Perusahaan ini diharapkan menerapkan *Good Corporate Governance* di dalam kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sudah lama berdiri dan memiliki nama di masyarakat. Untuk melihat penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, maka dilihat dari penerapan lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran. Sebenarnya perusahaan ini sudah menjalankan lima prinsip tersebut sejak perusahaan berdiri, namun kurang mengerti tentang pengertian *Good Corporate Governance*. Dengan penelitian ini, perusahaan juga dapat belajar dan mengontrol pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori hukum dari Friedman yaitu diperlukannya pengaturan norma-norma (*regulatory driven*) yang dibangun secara sistem sesuai teori hukum yang dibangun oleh Friedman, yaitu sistem hukum mempunyai 3 (tiga) unsur adalah:⁴¹

a. Struktur (structure)

Struktur hukum berarti suatu kerangka, bagian yang tahan lama dari sistem hukum, misalnya Mahkamah Agung yang organisasinya akan tetap

⁴¹ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System. A Social Science Perspective*, hlm. 1

berdiri dari masa ke masa. Struktur juga diartikan bagaimana lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-undang diorganisir.

b. Substansi (substance)

Substansi berarti peraturan perundang-undangan yang konkrit, norma-norma dan pengaturan pola tingkah laku masyarakat dalam suatu sistem hukum.

c. Budaya hukum (legal culture)

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap, keyakinan, ide, dan harapan masyarakat terhadap sistem hukum atau sebagai budaya masyarakat yang memperhatikan (concern) terhadap sistem hukum.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu manager serta staff sumber daya manusia, General affairs dan Legal karena dianggap sangat berperan dalam materi analisa tentang *Responsibility* atau prinsip pertanggung jawaban perusahaan, penulis meneliti dari lima indikator penting yaitu kepedulian sosial, ketaatan pada peraturan pemerintah, penerapan tanggung jawab, peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan benturan kepentingan .

1. Kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial

Perusahaan berusaha menaati perda jatim no 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pasal 11 ayat 1c dengan memberikan sumbangan berupa uang kepada panti asuhan yang membutuhkan contohnya panti asuhan bina insani pada bulan ramadhon tahun ini . Perusahaan juga akan memberikan sumbangan secara rutin tiap tahun kepada panti asuhan yang

lain sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap sosial⁴². Dilihat dari hal ini, perusahaan belum menerapkan semua tanggung jawab sosial yang di jelaskan pada perda jatim no 4 tahun 2011 tetapi sudah menjalankan salah satu poin dari tanggung jawab sosial.⁴³

2. Ketaatan pada peraturan pemerintah

PT. Inka Multi Solusi Service sudah menaati peraturan pemerintah yang berlaku dengan memiliki izin usaha yang resmi dalam membentuk sebuah perusahaan sehingga memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan membayar pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, serta memotong gaji dan komisi para pekerja untuk membayar pajak penghasilan sehingga memiliki kartu NPWP. Pajak penghasilan yang dibayarkan sebesar 5 % dari komisi dan gaji para pekerja.⁴⁴

Dalam melindungi para pekerjanya, perusahaan telah menaati undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perusahaan menaati pasal 5 dan 6 dengan tidak melakukan diskriminasi dan memberi perlakuan yang sama. Pelatihan kerja juga diberikan pada saat pertama bekerja sesuai dengan pasal 9 dan 10. Perusahaan juga tidak memperkerjakan anak di perusahaan seperti yang dijelaskan pada pasal 68. Walaupun jam kerja perusahaan tidak sesuai dengan pasal 77 karena lebih dari 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, jam kerja perusahaan tidak melanggar undang – undang karena ada persetujuan dari pekerja. Di perusahaan juga ada jam istirahat

⁴² Hasil wawancara dengan ibu alfi selaku manager sumber daya manusia, General affairs dan Legal pada hari senin 11 september 2017 pukul 09.00 wib

⁴³ perda jatim no 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pasal 11 ayat 1c

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu ria selaku staff manager sumber daya manusia, General affairs dan Legal pada hari selasa 12 september 2017 pukul 09.00 wib

dan cuti untuk pekerja sebulan sekali sesuai dengan pasal 79. Dilihat dari keselamatan kerja, perusahaan telah memperhatikan keselamatan kerja berdasarkan pasal 86 dan 87 karena tidak ada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berupa asuransi kesehatan dan lain - lain. Pengupahan di perusahaan ini juga sudah sesuai dengan pasal 88, 89 dan 90 karena upah atau gaji yang diberikan di atas upah minimum kota Madiun yaitu satu juta empat ratus lima puluh ribu upiah.⁴⁵

Dilihat dari cara kerja perusahaan ini, perusahaan bersaing secara sehat dengan perusahaan lain seperti tidak menghina perusahaan lain dan tidak melakukan tindakan monopoli. Semua ini berhubungan dengan undang – undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999. Jika semua peraturan pemerintah di atas tidak ditaati oleh perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan hukuman pidana atau sanksi administratif berupa denda. Selain itu perusahaan juga ingin menjaga nama baik perusahaan dengan menaati undang – undang Republik Indonesia.

3.Penerapan tanggung jawab

Tiap pekerja memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jabatannya. Para pekerja mengetahui tanggungjawabnya masing – masing dan tahu cara melakukannya. Contohnya tanggungjawab dari seorang direktur perusahaan yang mengatur seluruh kegiatan perusahaan dan mempertanggung jawabkan kesalahan dari para pekerjanya. Divisi sumber daya manusia juga memiliki tanggung jawab yang berat dengan melayani

⁴⁵ Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 5 ,pasal 6,pasal 79,pasal 86 dan pasal 87

karyawan dengan ramah, membantu proses pengadaan atau pembelian barang sampai selesai, memastikan barang yang dibeli tidak bermasalah seperti barang gelap yang tidak jelas kepemilikannya atas penjualannya. Yang terakhir, tanggung jawab dari divisi sumber daya manusia adalah mengatur jam kerja para karyawan seperti pembuatan surat tugas dinas luar dan waktu lembur karyawan .⁴⁶

4. . Peraturan perusahaan

PT. Inka Multi Solusi Service memiliki peraturan perusahaan yang bertujuan mengatur para pekerjanya agar lebih tertib, disiplin dan memiliki perilaku yang baik. Perusahaan ini menjelaskan peraturannya ketika pekerja pertama kali masuk kerja sehingga mengetahui dari awal dan lebih mengerti tentang peraturan yang ada perusahaan. Tetapi peraturan perusahaan tersebut tidak ada yang tertulis hanya ada secara lisan termasuk sanksi terhadap pelanggarannya pun belum ada sehingga dalam pelaksanaannya harus ada dan tertulis secara jelas. Maka dari itu terkadang para pekerja ketika membuat kesalahan pihak perusahaan pun masih kebingungan untuk menjatuhkan hukuman apa dan selama ini pihak perusahaan hanya memberikan hukuman pada pekerja yang berbuat kriminal .⁴⁷

seharusnya adanya hukuman tertulis dan denda biar membuat para pekerja lebih taat terhadap peraturan dan melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi walaupun ada hukuman bagi yang melanggar, masih saja ada pekerja yang melakukan pelanggaran seperti terlambat datang sehingga didenda dan tidak

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak dimas selaku staff divisi Sumber Daya Manusia dan Legal pada hari seloso 12 september 2017 pukul 15.00 wib

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak dimas selaku staff divisi Sumber Daya Manusia dan Legal pada hari seloso 12 september 2017 pukul 15.00 wib

datang rapat tanpa izin sehingga mendapat surat peringatan. Hukuman yang paling ringan sebenarnya adalah teguran atau nasihat langsung dari direktur perusahaan.

5. Peraturan-peraturan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan benturan kepentingan⁴⁸

Pada BAB IX Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pasal 38 dan pasal 39, PT Inka Multi Solusi Service telah membuat peraturan-peraturan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat terjadi, apabila:

- a) Melakukan transaksi atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
- b) Menerima atau memberikan hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan.
- c) Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
- d) Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
- e) Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota direksi dan anggota Dewan Pengawas.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu alfi selaku manager divisi Sumber Daya Manusia dan Legal pada hari rabu 13 september 2017 pukul 10.00 wib

Terjadinya benturan kepentingan ini juga dapat dicegah dan diungkapkan dengan beberapa cara pengungkapan adanya benturan kepentingan, diantaranya yaitu:

- a. Anggota Direksi dan Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada pemilik modal tentang situasi atau kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya situasi atau kondisi tersebut.
- b. Pemilik modal meneliti situasi atau kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5(lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut.
- c. Para pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang tentang situasi atau kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya benturan kepentingan.
- d. Direksi meneliti situasi atau kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan lima indikator di atas menunjukkan bahwa PT. Inka Multi Solusi Service telah menjalankan prinsip pertanggungjawaban dengan baik namun belum maksimal dalam melaksanakan prinsip tanggungjawab karena ada

indikator yang di jelaskan dalam peraturan perusahaan belum ada yang tertulis dan hanya secara lisan yang mengakibatkan kebingungan saat memberikan sanksi terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran ringan sampai berat kecuali kriminal jelas sudah dilakukan pemecatan. Tetapi telah bisa dikatakan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, pelanggan, pemerintah, menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan jabatannya. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan yang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu upaya Perseroan untuk penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan yang bekerjasama dengan Divisi Corporate Legal dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi bisnis Perseroan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa Perseroan, namun juga masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pengguna jasa Perseroan, namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya.

Didalam analisa mengenai *Fairness*, penulis memperhatikan dari lima indikator penting yaitu perlakuan yang adil terhadap pekerja, sistem pemberian gaji dan komisi yang layak dan sistem perekrutan, shareholder serta stakeholder yang baik. Dalam hal ini penulis mengambil wawancara dari beberapa pihak pada pekerja PT IMSS.

1. Perlakuan yang adil terhadap pekerja

PT. Inka Multi Solusi Service menerapkan sistem yang adil bagi semua pekerjanya, di dalam perusahaan setiap orang yang melanggar peraturan perusahaan dengan melakukan tindakan kriminalitas akan mendapat hukuman dari kebijakan sanksi peraturan perusahaan atau teguran dari direktur perusahaan. Hal ini bertujuan agar semua pekerjanya merasa tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja dan direktur perusahaan. Contohnya jika pekerja melakukan tindakan kriminalitas seperti pencurian peralatan dan perlengkapan kereta api maka akan dilakukan pemecatan serta penyelesaian masalah ke jalur hukum. Perusahaan tidak membedakan siapapun dalam bekerja, karena di mata perusahaan semuanya sama dan berkedudukan yang setara. Di dalam perusahaan juga tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap ras, agama, dan lain – lain, semua bekerja bersama saling membantu seperti rekan kerja atau teman sendiri. Di perusahaan ini berusaha memberikan sikap yang adil sehingga para pekerjanya nyaman dan betah dalam bekerja serta merasa menjadi anggota keluarga dari perusahaan ini.⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak teguh selaku direktur manager keuangan dan sumber daya manusia pada hari rabu 20 september 2017 pukul 13.00 wib

2. Sistem pembayaran gaji dan komisi yang layak

Gaji dan komisi yang diterima para pekerja dianggap lebih dari standar kelayakan karena lebih dari standar yang ditetapkan pemerintah dan lebih dari perusahaan lainnya. Sistem komisi dalam perusahaan ini dibagi dua sama rata antara berbagai divisi dan karyawan yang di lapangan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Berdasarkan pernyataan dari para pekerja, gaji dan komisi yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga dianggap layak atau wajar. Gaji yang diterima oleh seluruh karyawan di atas standar upah minimum kota Madiun tahun 2017 yang standarnya adalah satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah.⁵⁰ Dengan gaji tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari dan dapat memiliki kehidupan yang layak di kota Surabaya. Bukti gaji dari divisi keuangan bisa diminta saat di kantor meskipun gaji ditransfer melalui rekening bank langsung⁵¹.

3. Sistem perekrutan yang baik

Dalam proses merekrut pekerja, perusahaan ini menerapkan standar yang sama kepada semua orang yang melamar kerja. Tidak ada perilaku diskriminasi dalam sistem rekrutmen, semua memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja di perusahaan ini sesuai dengan undang – undang nomor 13 tahun 2003 pasal 3 tentang kesempatan dan perlakuan yang sama. Perusahaan mementingkan pendidikan sebagai syarat utama di perusahaan ini dan pengalaman bekerja serta keahlian dalam bekerja serta

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ibu Rika selaku manager keuangan dan anggaran pada hari Rabu 20 September 2017 pukul 14.15 WIB

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Dimas selaku staf SDM dan Legal pada hari Kamis 21 September 2017 pukul 13.30 WIB

sikap mau belajar yang lebih utama⁵². Cara perusahaan merekrut para pekerja dengan melakukan prosedur yang telah ada di kebijakan PT IMSS dalam penerimaan pekerja baru perusahaan dan melihat company profile dari orang yang melamar kerja.⁵³

4. Shareholder

Pembagian hak atas pemegang saham tergantung dari porsi kepemilikan saham. Porsi dari kepemilikan ini sudah ada sejak pendirian perusahaan, sehingga pembagian dividen berdasarkan hak tersebut. Jikalau ada RUPS maka semua pemegang saham diharapkan untuk hadir. Apabila tidak bisa hadir maka harus diwakili dengan diberikan surat kuasa. Hal ini dikarenakan agar semua pemegang saham mendapat informasi secara transparan.

Selain itu, setiap pemegang saham akan mendapatkan laporan mengenai keadaan perusahaan, baik itu pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Laporan yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Dan pemegang saham berhak memberikan umpan balik bagi perusahaan.⁵⁴

5. Stakeholder

Ada 3 bagian yang bisa dilihat yaitu perekrutan, *reward*, dan *punishment*.

Karyawan yang direkrut dalam perusahaan harus lebih dahulu lulus dalam

⁵² Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 3

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu ria selaku staf general affairs pada hari kamis 21 september 2017 pukul 14.30 wib

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak candra selaku staff keuangan dan akuntansi pada hari jumat 22 september 2017 pukul 13.30 wib

tes tertulis, hal itu merupakan kunci masuk ke perusahaan. Dengan lulus tes tersebut maka karyawan perusahaan mempunyai keahlian yang merata.

Kriteria utama yang dilihat dalam perekrutan adalah umur, pendidikan, dan keahliannya. Dari hal ini bisa terlihat bahwa perusahaan tidak membedakan satu karyawan dengan karyawan lain. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan bahwa perusahaan harus menerima karyawan dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa melihat suku, agama, dan ras.⁵⁵

Sementara, sistem *reward* yang diberikan perusahaan ada berbagai macam, ada yang berupa insentif, ada juga *reward* dari pemasukan perusahaan, ada juga *reward* dari supplier. Pemberian reward ini sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Dengan begitu maka setiap karyawan bisa adil mendapatkan *reward* sesuai dengan prestasi kerjanya. *Reward* berupa insentif ini merupakan kunci agar karyawan bisa termotivasi untuk bekerja, semakin besar kontribusinya maka *reward* yang diberikan semakin besar.

Dari kelima indikator tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan ini sudah menjalankan prinsip *Fairness* dengan bersikap adil bagi semua pihak tanpa membedakan siapapun,.Perusahaan ini juga dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mampu memberikan pekerjaan yang layak dan wajar bagi para pekerjanya serta merekrut para pekerja secara adil dan tidak membedakan. Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Perseroan untuk setiap pihak yang berkepentingan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak candra selaku staf keuangan dan perpajakan pada hari jumat 22 september 2017 pukul 14.00 wib

terhadap Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan stakeholders kepada Perseroan. Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya untuk Perseroan. Perkembangan karir masing-masing karyawan Perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajiban Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service menunjukkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* belum efektif atau berjalan dengan baik karena ada beberapa indikator yang sesuai dengan pengertian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga membutuhkan pendalaman lebih baik lagi akan *good corporate governance* pada perusahaan tersebut agar dapat perusahaan memiliki sistem kerja yang yang baik dan dapat bertahan terhadap persaingan bisnis yang ada, serta yang lebih penting adalah memberikan iklim kerja perusahaan yang nyaman terhadap seluruh pihak perusahaan sampai dengan pemegang saham.

Jadi, tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hancurnya suatu perusahaan karena adanya kolaborasi antara pengusaha

dan penguasa. Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan penyebab utama yang harus bertanggung jawab atas kerugian dalam suatu perusahaan.⁶ Dalam menjalankan kegiatan Perseroan, PT.IMSS menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perseroannya yang tentunya prinsip-prinsip tersebut berdasarkan dari undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Asas-asas maupun prinsip-prinsip tersebut yakni, Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, keadilan atau kesetaraan dan kemandirian. Dari hasil penelitian dengan wawancara diketahui bahwa PT.IMSS sudah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan mendeati sempurna pada perusahaannya.

C. Faktor penghambat pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service.

1. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari setiap pekerja dalam mengetahui pengertian Good Corporate Governance.

Ketidakhahaman pekerja tentang makna Good Corporate Governance dikarenakan kurangnya sosialisasi perusahaan yang menyangkut prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Serta Pada umumnya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip good corporate governance adalah hal baru dan bersifat asing untuk karyawan dan pimpinan perusahaan. Karena, good corporate governance merupakan sebuah cara kerja yang baru, yang memiliki filosofi sangat berbeda dengan cara kerja lama yang tanpa nilai-nilai dan prinsip-prinsip good corporate governance. Makanya, diperlukan proses perubahan secara menyeluruh, termasuk proses perubahan

dari sisi mindset untuk menjalankan etos kerja baru berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance.

Oleh karena itu sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh pekerja Inka Multi Service Solusi dari yang memiliki jabatan tinggi hingga terendah terkait dengan penerapan Good Corporate Governance khususnya mengenai pedoman penerapan Good Corporate Governance, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperkenalkan tentang konsep Good Corporate Governance kepada setiap karyawan di PT IMSS.

2. Adanya sebagian karyawan yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya jika di luar pengawasan lapangan dan karena peraturan perusahaan yang belum memiliki kejelasan sanksi terhadap pelanggarannya .

Dalam hal tersebut maka pihak perusahaan akan melakukan teguran hingga peringatan yang tegas terhadap para karyawan yang kurang disiplin tersebut. Karena pihak perusahaan tidak menginginkan para karyawannya melakukan sebuah kesalahan yang merugikan perusahaan tersebut berawal dari ketidak disiplin para pegawainya, selanjutnya Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan, dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan, karena dengan tata tertib maka semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jelasnya perusahaan sulit mencapai tujuan jika karyawan tidak mematuhi peraturan-peraturan perusahaan tersebut. Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik jika sebagian besar karyawan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Hukuman atau sanksi

diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan. Hal ini dikarenakan hukuman merupakan salah satu cara untuk mendidik para karyawan agar berperilaku mentaati semua peraturan perusahaan. Peraturan yang diberlakukan tanpa dibarengi pemberian hadiah (*reward*) dan hukuman (*punish*) yang tegas bagi pelanggarnya tidak akan menjadi alat pendidik yang efektif bagi karyawan.

Perlu diperhatikan juga bahwa, dalam rangka menegakkan disiplin tidak cukup hanya dengan memberikan ancaman-ancaman tetapi perlu diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang cukup, baik gaji yang sesuai maupun bonus-bonus bagi karyawan agar kehidupan mereka lebih sejahtera yang pada akhirnya karyawan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedisiplinan pada hakikatnya pembatasan kebebasan dari karyawan dengan kata lain disiplin bukan hanya untuk kedisiplinan kerja saja tetapi pada intinya untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan.

3. Kurangnya keterbatasan informasi terkait perkembangan aturan terbaru tentang Good Corporate Governance kepada perusahaan yang baru berdiri dan berkembang yang sedang baru menjalankan Good Corporate Governance.

Dalam pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi. Faktor yang sering menyebabkan ketidaktahuan dalam sistem informasi adalah inkompetensi karyawan secara teknologi. Kurangnya kemampuan dalam menerapkan sistem informasi, membuat motivasi karyawan menjadi

lemah untuk mengenal dan mempelajari sistem yang telah diterapkan dalam perusahaan. Prosedur-prosedur yang kurang jelas dalam penyampain informasi tentang tujuan dan manfaat di terapkannya good corporate governance pada karyawan menjadi pemicu kompetensi sumber daya manusia perusahaan belum begitu paham akan informasi tersebut.

Dalam menerapkan sistem infomasi, pengidentifikasian atauran baru yang belum jelas terhadap kontribusi sistem informasi yang akan digunakan, akan menentukan keberhasilan dan manfaat yang dirasakan perusahaan dari penggunaan sistem tersebut. Sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan menghambat tujuan dari perusahaan. Kurangnya ketelitian dan prosedur yang jelas dalam menentukan sistem infomasi akan menyebabkan perusahaan harus tidak mengetahui aturan yang baru. Permasalahan yang muncul adalah ketika perusahaan masih memakai aturan yang lama padahl sudah disosialisasikan aturan yang baru sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian karena tidak mengetahui aturan yang baru yang lebih menguntungkan perusahaan jika sudah mulai di terapkannya. Untuk itu pihak perusahaan harus dapat mengidentifikasi sistem apa yang cocok dengan fakor-faktor kemampuan sumberdaya perusahaan untuk lebih mengikuti aturan hukum good corporate governance yang baru .

D. Upaya dalam mengatasi faktor hambatan dalam pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service.

1. Perusahaan akan beruaha untuk menjelaskan kepada para pekerjanya melalui sosialisasi secara rutin tentang pemahaman prinsip good corporate governance dalam hal ini, karyawan memang berhak untuk tau apa yang harus dikerjakan. Informasi mengenai manajemen informasi karyawan tersebut akan membantu mereka dalam menciptakan situasi yang kondusif kepada perusahaan dengan aktivitas yang disesuaikan dengan tenaga dan performa yang mereka miliki. Adanya manajemen informasi karyawan ini juga akan membantu mereka untuk memperoleh kemudahan dalam meningkatkan kemampuan yang dimilikinya tersebut.

Meningkatkan kemampuan tentunya sangat diperlukan bagi seorang karyawan karena jika mereka mampu untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya dengan baik maka hal tersebut akan berimbas kemajuan bagi perusahaan tersebut. Kemajuan bagi perusahaan tersebut tentu saja juga akan membuat win solution bagi keduanya. Di sisi perusahaan, income yang didapatkan bisa semakin besar. Sementara ini di sisi karyawan mereka juga akan mendapatkan *reward*.

Dengan adanya manajemen informasi karyawan ini setidaknya karyawan akan mengathui hal-hal apa saja yang baru dalam perusahaannya termasuk akan mengerti tentang pelaksanaan good corporate governance dalam perusahaannya, tanpa adanya manajemen informasi karyawan tersebut

nantinya mereka tak akan bisa mengerti sesuatu pelaksanaan program kerja atau aturan yang baru dalam perusahaannya.

2. Karyawan yang tidak disiplin dalam penerapan Good Corporate Governance akan di pertegas perusahaan melalui sanksi aturan dalam perusahaan tersebut menggunakan langkah seperti berikut ini :

Pendekatan disiplin positif adalah pendekatan yang dibangun berdasarkan filosofi bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara konstruktif tanpa perlu adanya hukuman dengan cara sebagai berikut:

a. Konseling

Pimpinan mengidentifikasi gangguan perilaku kerja karyawan dan mendiskusikan solusinya. Tujuan konseling ini adalah untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan. Kadangkala orang hanya perlu disadarkan akan peraturan perusahaan.

b. Dokumentasi Tertulis

Jika konseling belum efektif maka tahap kedua diberlakukan. Pada tahap ini karyawan dan pimpinan menyusun solusi tertulis untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih jauh.

c. Peringatan Terakhir

Ketika kedua tahap diatas belum juga mengubah perilaku karyawan maka akan diberikan peringatan terakhir yang menekankan kepada karyawan tentang pentingnya koreksi terhadap tindakan karyawan yang tidak tepat. Beberapa perusahaan membuat keputusan satu hari

(decision-day off) dimana karyawan diberikan satu hari libur dengan tetap menerima gaji dan diberikan rencana kerja perusahaan secara tertulis untuk memberi kesan kepada si pelanggar tentang seriusnya persoalan dan ketetapan hati manajemen untuk melihat perilaku karyawan tersebut dapat berubah sesuai kepentingan perusahaan.

d. Pemberhentian

Jika karyawan gagal mengikuti rencana kerja perusahaan yang telah disusun dan melakukan tindakan kriminalitas, maka pihak manajemen berhak memberhentikan karyawan atau pekerja tersebut. Kekuatan pendekatan positif dalam disiplin ini fokusnya adalah pada pemecahan masalah, juga karena karyawan merupakan partisipasi aktif dalam kegiatan perusahaan, maka perusahaan yang menggunakan pendekatan ini cenderung memenangkan tuntutan hukum jika karyawan mengajukan tuntutan. Sedangkan kelemahan dalam pendekatan ini adalah diperlukannya jumlah waktu yang sangat lama untuk melatih para pimpinan agar bisa menjadi konselor yang efektif. Disiplin yang terbaik adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dan dirinya di pekerjaan, dan biasanya karyawan diberi kepercayaan untuk menjalankan pekerjaannya secara efektif. Namun demikian tidak sedikit karyawan memerlukan disiplin dari eksternal untuk membantu memacu disiplin diri mereka. Filosofi ini telah menghasilkan perkembangan pendekatan disiplin positif.

3. Pihak perusahaan akan selalu berkordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan informasi soal pelaksanaan aturan *good corporate governance*. Bahkan perusahaan juga bisa melalui sisitem informasi yang ada seperti website, media berita dll. Dengan penambahan sistem informasi yang sangat baik bagi perusahaan bisa mendukung perusahaan untuk tidak mengalami keterlambatan tentang adanya peraturan-peraturan yang baru. Karena jika perusahaan selalu mengetahui aturan yang baru maka bisa juga membuat perusahaan tidak merugi karena masih menggunakan aturan yang lama .

Maka dari itu setiap perusahaan harus memiliki hubungan yang baik terhadap berbagai instansi yang berkaitan dengan penerbitan sebuah aturan yang baru agar tidak ketinggalan pelaksanaan aturan tersebut serta memperbaiki sistem informasi sebaik mungkin agar juga bisa mendorong kemajuan perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. pelaksanaan pasal 3 terkait prinsip tanggungjawab dan kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 di PT INKA Multi Solusi Service, masih belum terlaksana dengan efektif, kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal berikut:.

- A. Prinsip *responsibility* atau pertanggung jawaban telah dijalankan oleh perusahaan dalam kepedulian sosial menaati peraturan pemerintah dan dalam hal keselamatan dan kesehatan para pekerja sudah diperhatikan dengan baik namun masih belum dikatakan efektif dalam pelaksanaannya karena masih terdapat indikator peraturan perusahaan yang hanya ada secara lisan tanpa adanya peraturan yang tertulis dan mengakibatkan perusahaan kebingungan dalam memberikan sanksi terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan para pekerjanya sehingga belum sesuai dengan peraturan yang ada tersebut serta membutuhkan perbaikan dalam pelaksanaannya .
- B. Prinsip *fairness* atau kewajaran di perusahaan ini sudah dijalankan dengan tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu di dalam perusahaan, memberikan kesempatan yang sama, dan memberikan hak para pekerja dengan pantas atau sewajarnya.

2. Hal yang perlu diingat dari hambatan dalam melaksanakan prinsip tanggungjawab dan kewajaran dalam good corporate governance.
 - a. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari setiap pekerja dalam mempresepsikan pengertian Good Corporate Governance.
 - b. Adanya sebagian karyawan yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya jika di luar pengawasan lapangan.
 - c. Kurangnya keterbatasan informasi terkait perkembangan aturan terbaru tentang Good Corporate Governance kepada perusahaan yang baru berdiri dan berkembang yang sedang baru menjalankan Good Corporate Governance.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prinsip tanggungjawab dan kewajaran dalam good corporate governance di perusahaan tersebut.
 - a. Perusahaan akan berusaha untuk menjelaskan kepada para pekerjanya melalui sosialisasi secara rutin tentang pemahaman prinsip good corporate governance.
 - b. Karyawan yang tidak disiplin dalam penerapan Good Corporate Governance akan di pertegas perusahaan melalui sanksi aturan dalam perusahaan tersebut dengan menggunakan pendekatan disiplin positif.
 - c. Pihak perusahaan akan selalu berkordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan informasi soal pelaksanaan aturan good corporate governance.

B. Saran

Berdasarkan penelitian atas peranan *Good Corporate Governance* sebagai alat pertanggungjawaban pada PT Inka Multi Solusi Service, maka penulis

mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan:

1. Sosialisasi aktif oleh direktur ataupun direksi tentang penyelenggaraan *Good corporate governance* yang merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh PT Inka Multi Solusi Service kepada seluruh karyawan yang belum mengetahui secara detail tentang struktur dan program yang dilaksanakan tersebut.
2. Perusahaan harus segera membuat peraturan yang baku dan tertulis sanksi yang jelas kepada setiap pelanggaran yang membuat pekerja bekerja lebih efektif dan tidak melakukan tindakan diluar tindakan aturan dan norma yang berlaku.
3. *Good corporate governance* merupakan salah satu factor yang mendorong meningkatnya kinerja perusahaan ,karena dengan adanya pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance di perusahaan maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat .
4. Sosialisasi aktif lebih di tegaskan berkesinambungan antara perusahaan terhadap pemerintah atau dinas terkait terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance dengan informasi terkait jika ada terbitnya atura-aturan yang baru dari instansi tersebut.
5. Agar kinerja perusahaan bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitasnya maka perusahaan harus melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik juga sesuai dengan atura-aturan yang telah ada.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adrian, Sutedi. 2012. **Good Corporate Governance**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Akhamd syakhroza, “ **Best Practice Corporate Governance dalam Kontek Lokal PerbankanIndonesia**, *Usahwan* Nomor 06 Th.XXXII Juni 2003.
- Chatamarrasjid, 2000, **Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan**, PT.Citra Aditya, Bandung.
- Daniri. Mas Achmad. 2006. **Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia**. Jakarta: PT Ray Indonesia.
- Friedmann, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspecove*, terjemahan M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Hasnati 2003, **Jurnal Hukum Bisnis**, Tahun 2003, Jakarta, PT Ray indonesia
- Hanitojo Ronni,1988, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal 2002 **Membangun Good Corporate Governance (GCG)** , Jakarta; PT Harvarindo
- Khairandy, Ridwan dan Camilia Malik. 2007. **Good Corporate Governance :Perkembangan Pemikiran, dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta :Kreasi Total.**
- Malik, Ridwan Khairandy Camelia., 2007, **Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum**, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir., 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P. Joko Subagyo 1997, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Jakarta:PT. Rineka Cipta

Sutojo Siswanto dan E Jhon Aldridge 2005, **Good Corporate Governance**, Jakarta. PT Bimantara citra.tbk

Tangkilisan.Hassel Nogi S. 20013, **Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance**, Yogyakarta: Balairung&Co

Tjager.I Nyoman, 2004, **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi**, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, Jakarta: Kompas

Yusuf Faisal, 2002, **Pedoman Praktis Dewan Komisaris, Komite Audit dan Sekretaris Korporat Perusahaan Terbuka (Tbk.) & BUMN Plus Prinsip-Prinsip & Praktek Good Corporate Governance**, Jakarta: Institut Komisaris Perseroan Indonesia

B. Peraturan perundang- undangan :

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tahun 1995

Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003

Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN
melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri
Nomor: KEP-31/M.EKUIIN/06/2000

KepMen BUMN No.Kep-103/2002 dan pedoman Good Corporate Governance

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012

Perda jatim no 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan

C. Jurnal Hukum

Ainun Na'in, "Applying Good Corporate Governance in Indonesia (a General case of State Owned Enterprises)", makalah disampaikan dalam Seminar sosialisasi Corporate Governance, diselenggarakan kerja sama Universitas Gadjah madah dan University of Saouth Caroline, Yogyakarta, 21 Juli 2000.

Paripurna P. Sugarda, 2001, *Good Corparate Governance, Etika Bisnis dan Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus No. 39/X/2001.

Santosa. Djohari 2008, “Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2, pp. 182-205

D. Media

<http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social.>, diakses tanggal 10 Juli 2017 pukul 19.00 wib

http://www.inka.co.id/?page_id=34 di akses tanggal 21 desember 2017 pukul 19.00 wib

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 778. Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Dr. Bambang Winarno, SH.MS.; Rånitya Ganindha, SH.MH.,** masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Ardy Prabowo NIM 135010107111191**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Agustus 2017





PT INKA MULTI SOLUSI SERVICE

SERVICE – MAINTENANCE – LOGISTICS – GENERAL CONTRACTOR
Jl. Salak 59 Madiun 63131 Telp. 0351-454094
Email : imsservice14@gmail.com

Madiun, 18 Agustus 2017

Nomor : /III/IMSS/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth.:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. MT-Haryono No 169
di
Malang

Dengan hormat,

1. Menunjuk Surat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor : 3448/UN10.F01.01/PP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang nama nya terlampir dibawah ini :

Nama : Ardy Prabowo
NIM : 135010107111191
Alamat : Perumahan Plant Regency B7-Tata Surya
Telp : 083845438288
Konsentrasi : Hukum Perdata

Untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan Judu Skripsi yang berkaitan dengan PT INKA Multi Solusi Service, mulai 14 Agustus 2017 s.d selesai.

3. Demikian, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. INKA MULTI SOLUSI SERVICE



